



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA PACITAN (STAINU PACITAN)

Terakreditasi BAN-PT (BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI RI)

Alamat : RT 05 RW 02 Lingkungan Temon Kelurahan Ploso Kec / Kab Pacitan

<http://www.stainupacitan.ac.id> // Email : [stainupacitan106@gmail.com](mailto:stainupacitan106@gmail.com)

## SURAT EDARAN KETUA

Nomor : B-016/stainupa.106/PP.00.9/02/2022

## TENTANG

### PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA (PTM) UNTUK DOSEN, TENDIK DAN MAHASISWA STAI NAHDLATUL ULAMA (STAINU) PACITAN PADA SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dengan senantiasa selalu berlandung pada Allah SWT, dalam rangka pelaksanaan perkuliahan tatap muka semester genap tahun akademik 2021/2022 pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan, setelah mempertimbangkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440- 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor OS/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443- 5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor B-2721.1/DJ.1/PP.00.9 /08/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
6. Prioritas kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga kampus STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan (Dosen, Tenaga Pendidik, Mahasiswa dan Tamu/Pengunjung) di lingkungan kampus STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan;

Maka diperlukan Panduan Perkuliahan Tatap Muka STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021 /2022.

#### A. Prinsip Umum

1. Kesehatan dan keselamatan jiwa semua orang menjadi prioritas dalam seluruh proses PTM di STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan.
2. Penyelenggaraan **PTM DILAKUKAN** sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tentang PPKM. Selanjutnya akan dievaluasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
3. Penyelenggaraan PTM dilakukan dengan tetap mengutamakan mutu sesuai dengan dokumen mutu STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan.
4. Setiap dosen, tenaga kependidikan (tendik) dan mahasiswa yang diatur dalam surat edaran ini mengikuti PTM dan aktivitas administrasi yang menyertainya setelah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam surat edaran ini.
5. Dosen dan mahasiswa yang tidak dapat melakukan PTM dapat menyelenggarakan perkuliahan secara daring (dalam jaringan).
6. Disiplin dalam mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 merupakan syarat mutlak dalam PTM.

#### B. Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka

1. Perkuliahan tatap muka diberlakukan bagi semua mahasiswa.
2. Perkuliahan tatap muka semula dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2022 diundur menjadi tanggal 17 Februari 2022 dan akan dievaluasi secara berkala.
3. Satuan tugas Penanggulangan Covid-19 STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan perkuliahan tatap muka.

#### C. Persiapan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan sterilisasi ruang perkuliahan dan perkantoran secara berkala;
2. Mengatur jarak kursi dalam kelas minimal 1 meter;
3. Menata kelas dengan jendela selalu terbuka;
4. Menyiapkan sarana protokol kesehatan

#### D. Ketentuan bagi Dosen dan Tendik

1. Dosen yang melaksanakan pembelajaran dan pengajaran secara tatap muka harus memenuhi persyaratan :
  - a. Bersedia memberikan perkuliahan secara tatap muka;
  - b. Dalam kondisi sehat;
  - c. Tidak memiliki sakit bawaan yang menjadikannya beresiko tinggi (Komorbid);
  - d. Telah mengikuti Vaksinasi Covid-19 minimal satu kali;
  - e. Bersedia menjalankan protokol kesehatan;
  - f. Waktu PTM di dalam kelas maksimal 60 menit untuk setiap pertemuan mata kuliah;
  - g. Dosen yang tidak dapat memenuhi persyaratan PTM, tetap dapat melaksanakan perkuliahan melalui Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) secara daring (dalam jaringan);
2. Tenaga Pendidik yang akan memberikan pelayanan kepada dosen atau mahasiswa disyaratkan:
  - a. Dalam kondisi sehat;
  - b. Tidak memiliki sakit bawaan yang menjadikannya beresiko tinggi (Komorbid);
  - c. Telah mengikuti Vaksinasi Covid-19 minimal satu kali;
  - d. Bersedia menjalankan protokol kesehatan.
3. Dosen dan Tendik yang belum mengikuti vaksin karena memiliki sakit bawaan yang menjadikannya beresiko tinggi (Komorbid) untuk menunjukkan surat keterangan dari dokter.
4. Dosen dan Tendik yang berada di lingkungan kampus, masing-masing dipersyaratkan untuk:
  - a. Memakai masker dengan benar dengan menutup bagian hidung dan mulut hingga dagu.
  - b. Mengganti masker yang rusak, lembab atau basah.
  - c. Membawa *hand sanitizer*.
  - d. Menjaga jarak aman saat interaksi.
  - e. Menerapkan etika kesehatan saat batuk dan bersin.
5. Apabila dosen dan tendik merasakan gejala yang mengarah pada indikasi terkena Covid-19 seperti:
  - a. Batuk
  - b. Flu/Pilek
  - c. Demam
  - d. Nyeri tenggorokan
  - e. Nyeri otot
  - f. Nyeri kepala
  - g. Diare
  - h. Indera penciuman tidak dapat berfungsi
  - i. Kehilangan selera makan
  - j. Kebingungan
  - k. Badan terasa lelahDisarankan istirahat di rumah sampai kondisi membaik.
6. Disarankan membawa makanan dan minuman sendiri dengan menu seimbang.

#### E. Ketentuan bagi Mahasiswa

- a. Telah mengikuti Vaksinasi Covid-19 minimal satu kali yang ditunjukkan dengan sertifikat Vaksin dan dikumpulkan kepada masing-masing Kaprodi;
- b. Mahasiswa yang belum mengikuti vaksin karena memiliki sakit bawaan yang menjadikannya beresiko tinggi (Komorbid) untuk menunjukkan surat keterangan dari dokter.
- c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan PTM, tetap dapat mengikuti perkuliahan melalui Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) secara daring (dalam jaringan).
- d. Waktu PTM di dalam kelas maksimal 60 menit untuk setiap pertemuan mata kuliah.
- e. Mahasiswa yang berada di lingkungan kampus, masing-masing dipersyaratkan:
  - a. Memakai masker dengan benar dengan menutup bagian hidung, mulut hingga dagu.
  - b. Mengganti masker yang rusak, lembab atau basah.
  - c. Membawa *hand sanitizer*.
  - d. Menjaga jarak aman saat interaksi.
  - e. Menerapkan etika kesehatan saat batuk dan bersin.
7. Apabila mahasiswa merasakan gejala yang mengarah pada indikasi terkena Covid-19 seperti:
  - a. Batuk
  - b. Flu/Pilek
  - c. Demam
  - d. Nyeri tenggorokan
  - e. Nyeri otot
  - f. Nyeri kepala
  - g. Diare

- h. Indera penciuman tidak dapat berfungsi
- i. Kehilangan selera makan
- j. Kebingungan
- k. Badan terasa lelah

Disarankan istirahat dirumah sampai kondisi membaik.

- 8. Disarankan membawa makanan dan minuman sendiri dengan menu seimbang.

Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari pemerinrah Provinsi/Kabupaten, maka pembelajaran tatap muka di STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan dapat dihentikan sementara. Dalam perkembangan selanjutnya, pimpinan akan mempertimbangkan perubahan yang diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi dari berbagai pihak terutama dari Satgas Penanggulangan Covid-19 STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan serta perkembangan kebijakan pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat Edaran ini akan ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah.

Pacitan, 12 Februari 2022

Ketua,  
  
Muh. Syuhada Subir